

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 12 TAHUN 1951**

SKRIPSI

Oleh :

David Christian

NPM: 202010115120



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api *Ilegal* Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Nama Mahasiswa : David Christian

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115120

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum

Jakarta, 20 Juni 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

BIKSA MAHWASTU DASI

JAKARTA RAYA

Dr. Rahman Amin, S.H., M.H

NIDK. 8802323419

Aly Ashgar, MA.POL., M.Sos

NIDN. 0311038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kepemilikan Senjata Api *Illegal* Menurut
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Nama Mahasiswa : David Christian
Nomor Pokok : 202010115120
Mahasiswa
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum
Tanggal lulus Ujian : 24 Juli 2024
Skripsi

Jakarta, 2 Agustus 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 03130046804

Penguji I : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Christian
NPM : 202010115120
TTL : Jakarta, 10 Juli 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



David Christian

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Christian
NPM : 202010115120
TTL : Jakarta, 10 Juli 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



David Christian

ABSTRAK

David Christian, 202010115120, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api Ilegal menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam mengatur Senjata api. Undang-undang yang mengatur mengenai senjata api diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, merupakan bukan suatu hal yang lumrah. Kepemilikan senjata api oleh sipil bukan suatu tindak pidana, jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pemberian syarat tersebut guna untuk mencegahnya penyalahgunaan senjata api.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dokumen-dokumen hukum maupun jurnal hukum yang terkait dengan kepemilikan senjata api *illegal*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin resmi dan untuk mengetahui apa saja kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara *illegal*.

Hasil penelitian ini dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sudah menyatakan bahwa jika ada yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, namun dalam pelaksanaannya seperti pada putusan pengadilan Nomor 112/Pid.sus/2023/PN. Bko dan Putusan pengadilan negeri nomor 114/Pid.sus/2024/PN.Mre dalam kedua putusan ini hakim memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api masih sangat ringan. Kedua, terkait kendala hukum dalam penegakan hukum yaitu masih kurangnya pemahaman terhadap undang-undang oleh penegak hukum terhadap kasus pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api serta kurangnya pengawasan sehingga bisa terjadinya kepemilikan senjata api secara *illegal* oleh masyarakat dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal.

ABSTRACT

David Christian, 202010115120, Law Enforcement Against Perpetrators of Illegal Firearm Possession under Emergency Law Number 12 of 1951.

Indonesia is one of the countries that is very strict in regulating firearms. The law regulating firearms is regulated in Emergency Law Number 12 of 1951. The ownership of firearms among civil society is not a common thing. Civilian possession of firearms is not a criminal offense, if it meets the conditions that have been determined in the law. The provision of these conditions is to prevent the misuse of firearms.

This study uses a normative legal research method. This method is carried out qualitatively by analyzing Emergency Law Number 12 of 1951, legal documents and legal journals related to the possession of illegal firearms. This research was conducted to find out how law enforcement is carried out against people who own firearms without official permits and to find out what are the legal obstacles in law enforcement against perpetrators of illegal firearms ownership.

The results of this research in Emergency Law Number 12 of 1951 have stated that if anyone violates the provisions of the law, they will be punished with life imprisonment, but in its implementation as in the court decision Number 112/Pid.sus/2023/PN.Bko and District Court Decision number 114/Pid.sus/2024/PN.Mre In these two decisions, the judge gave a very light sentence for non-criminal offenders who possessed firearms. Second, related to legal obstacles in law enforcement, namely the lack of understanding of the law by law enforcement in the case of perpetrators of criminal acts of possession of firearms and the lack of supervision so that illegal ownerships of firearms by the public can occur and also the lack of public awareness of the law

Keywords: Law Enforcement, Firearms, Illegal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenaanNya telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar.

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala upaya yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua. Selama berlangsungnya penelitian, penyusunan, sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat membuat skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Aly Ashghor, MA.Pol, M.Sos., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulisan selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat membuat skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Esther Masri, S.H., M. Kn., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penyusunan judul skripsi ini.

7. Bapak Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. selaku Penulis buku dan Dosen yang telah membantu memberikan saya salinan buku beliau. Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran
9. Kepada kedua orang tua saya Bapa dan Mama, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan segalanya yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung dengan pilihan dan keputusan yang diambil. Terima kasih telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
10. Kepada kakak dan adik penulis Grace Demak dan Gilbert Bagas, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Kepada teman-teman saya dari SMA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih
12. Kepada teman-teman sekelas dan teman di kampus yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih.
13. Terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha sampai sejauh ini. Terima kasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai macam proses yang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 2 Agustus 2024

Penulis



David Christian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.5.1. Penegakan Hukum	8
1.5.2. Senjata Api.....	8
1.5.3. Tindak Pidana.....	8
1.5.4. <i>Illegal</i>	8
1.6. Kerangka Teoretis.....	9
1.6.1. Teori Negara Hukum.....	9
1.6.2. Teori Sistem Hukum	11
1.6.3. Teori Penegakan Hukum.....	12

1.7. Kerangka Pemikiran	15
1.8. Penelitian Terdahulu	16
1.9. Metode Penelitian	19
1.9.1. Jenis Penelitian	19
1.9.2. Pendekatan Penelitian.....	19
1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	21
1.10. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA	23
2.1 Tinjauan tentang Hukum Pidana	23
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana.....	23
2.1.2. Tujuan Hukum Pidana.....	25
2.1.3. Fungsi Hukum Pidana	29
2.2 Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	30
2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2.2.2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	36
2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	38
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2.3.2. Unsur Tindak Pidana	41
2.4 Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana	42
2.4.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	42
2.4.2. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana.....	44
BAB III TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL.....	47
3.1 Tinjauan tentang Senjata api.....	47
3.1.1 Pengertian Senjata Api.....	47
3.1.2 Jenis-Jenis Senjata Api.....	48
3.2 Ketentuan tentang Kepemilikan Senjata Api.....	51
3.3 Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api <i>Ilegal</i>	54
3.3.1Ketentuan tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api <i>illegal</i>	54

3.3.2 Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api <i>Ilegal</i> di Indonesia	56
--	----

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API *ILEGAL*..... 62

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api 62

4.1.1 Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN.Bko	62
4.1.1.1 Posisi Kasus	62
4.1.1.2 Analisis	69
4.2.1 Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 114/Pid.sus/2024/PN.Mre	73
4.2.1.1 Posisi Kasus	74
4.2.1.2 Analisis	77

4.2 Kendala Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api *Ilegal* 84

4.2.1 Substansi Hukum	84
4.2.2 Struktur Hukum	87
4.2.3 Budaya Hukum	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Kasus Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Api.....	57
Tabel 3. 2 Daftar Senjata api yang dimiliki oleh Dito Mahendra	60



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti/ Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PERBAKIN	Persatuan Menembak Indonesia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Proses memang tidak cepat, tetapi rencana Tuhan selalu tepat

Persembahan

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu menjadi motivasi untuk penulis dalam membuat skripsi ini. Pencapaian gelar ini untuk bapa dan mama

